

The Effect of Tax Collection with Warning Letters and Distress Warrant On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study of KPP Pratama Sumedang District)

Tita Kartika¹, Siti Rohmawati²

^{1,2}Universitas Sebelas April

tita.feb@unsap.ac.id, siti.ak216@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 12, 2024

Revised Aug 10, 2024

Accepted Sep 2, 2024

Keywords:

Tax Collection, Warning Letter, Distress Warrant, Individual Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study focuses on the Pratama tax service office located in Sumedang District for the period 2017-2021, which aims to determine how the effect of tax collection with a warning letter (X1) and a distress warrant (X2) on individual taxpayer compliance (Y). The method used in this research is quantitative method, with sampling using probability sampling method. The population in this study was 40,513 individual taxpayers who received warning letters and distress warrant and were registered at KPP Pratama Sumedang with a sample size of 100 individual taxpayers who received warning letters and distress warrant. Data analysis and hypothesis testing in this study using SPSS version 25. Based on the test results and hypotheses, it can be seen that tax collection with a warning letter (X1) has a significant effect on compliance of individual taxpayers with a Sig value. 0.000 and the test value is greater than table or $4.260 > 1.985$. Furthermore, tax collection by distress warrant (X2) has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance with a Sig value. 0.005 and the test value is greater than table or $2.871 > 1.985$. Tax Collection with a warning letter and distress warrant has a significant effect together on Individual Taxpayer Compliance with the calculated F value is 37.433, while the significance is 0.000



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Tita Kartika,

Prodi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jalan Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322 Telp. (0261) 202911

Email: tita.feb@gmail.com

INTRODUCTION

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar didominasi oleh penerimaan pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai macam pembangunan di segala sektor. Tugas dari penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai dengan struktur keuangan negara di Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP tersebut telah melakukan berbagai upaya diantaranya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejatinya lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga melahirkan perubahan sistem pemungutan pajak yang dulunya menerapkan *official assessment system* kini beralih menjadi *self assessment system*. Dimana pemerintah saat ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya.

Setiap peraturan pasti mendatangkan keuntungan dan juga konsekuensi dimana dalam penerapan *self assessment system* diperlukan kesadaran tinggi dari masyarakat, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang lalai akan kewajiban perpajakannya. Sehingga optimalisasi penerimaan pajak masih terhalang oleh berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka tunggakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan tindakan tegas penagihan pajak. Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengeluarkan surat teguran dan surat paksa. Tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Sumedang masih rendah dan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Sumedang dimana data wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, realisasi penerimaan pajak serta masih banyaknya surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sumedang. Berikut ini merupakan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Sumedang tahun 2017-2021.

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017-2021

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Menyampaikan SPT	Rasio Kepatuhan
2017	66.608	66.493	99,83%
2018	77.949	76.584	98,25%
2019	92.088	77.235	83,87%
2020	108.486	95.299	87,84%
2021	112.486	112.259	99,80%

Sumber : Diolah dari Seksi Penagihan KPP Pratama Sumedang, 2023

Tabel 1 membuktikan bahwa masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa harus dilakukan, agar Wajib Pajak sadar untuk melakukan kewajiban pajaknya dan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat dengan optimal. Tetapi ada juga Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran dan memilih mengabaikan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut. Jumlah surat teguran yang diterbitkan di KPP Pratama Sumedang dari tahun 2017-2021 adalah sebanyak 30.037. Sedangkan jumlah surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Sumedang dari tahun 2017-2021 adalah sebanyak 10.476. Banyaknya surat paksa yang diterbitkan menandakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran masih kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sari et al. (2018 : 102) Kepatuhan wajib pajak diduga dapat ditingkatkan melalui penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat teguran lebih banyak, maka kepatuhan wajib pajaknya cenderung lebih baik. Hal tersebut disebabkan karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak lebih memiliki kesadaran melunasi utang pajaknya setelah mendapatkan surat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak sebelum mendapat surat teguran ataupun karena kondisi keuangan wajib pajak yang sedang tidak memungkinkan.

LECTURE STUDY

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wajib Pajak yang Patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2020: 193-194).

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Langkah awal dalam tindakan penagihan pajak adalah penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat (7) tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sesuai dengan jadwal penagihan pajak ternyata penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat paksa. Menurut Mardiasmo (2019 : 151) Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang

pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa harus memuat sekurang -kurangnya:1) Nama Wajib Pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung wajib pajak; 2) Dasar Penagihan; 3) Besarnya utang pajak; dan 4) Perintah untuk membayar.

METHOD

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019 :15). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang tahun 2017-2021 dengan jumlah 40.513 wajib pajak yang menerima surat teguran dan surat paksa. Sampel penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang menerima surat teguran dan surat paksa berdasarkan teknik pengambilan sampel *probability sampling*.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui hasil kuesioner dan wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada seksi penagihan KPP Pratama Sumedang. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh seksi penagihan yang meliputi data penagihan dan pencairan surat teguran dan surat paksa, serta data penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumedang

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan bantuan software SPSS versi 25.

RESULTS AND DISCUSSION

1. RESULTS

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data bisa dikategorikan berdistribusi normal jika nilai Assymp. Sig (2-tailed) > 5% atau > 0,05, dan bisa dikatakan tidak berdistribusi normal jika nilai Assymp. Sig (2-tailed) < 5% atau < 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50016704
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.056
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0.200 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel (*variabel independen*). Model uji regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1 (Constant)	8.401	2.990		2.810	.006			
Surat Teguran	.566	.133	.431	4.260	.000	.567	1.763	
Surat Paksa	.320	.112	.291	2.871	.005	.567	1.763	

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Pada tabel 3 terlihat hasil uji multikolinieritas dari data penelitian. Hasil yang diperoleh dari kedua variabel (Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa) adalah tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Tolerance* setiap variabel $> 0,10$ dan nilai VIF-nya $< 10,00$. Untuk nilai *Tolerance* masing-masing variabel adalah 0,567. Sedangkan nilai VIF dari masing-masing variabel adalah 1,763.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilihat dari tingkat signifikansi. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.290	1.881		2.280	.025	
Surat Teguran	.020	.084	.031	.236	.814	
Surat Paksa	-.109	.070	-.206	-1.552	.124	

Berdasarkan hasil tabel 4 menunjukkan bahwa nilai taraf signifikansi Surat Teguran $0,814 > 0,05$, Surat Paksa $0,124 > 0,05$ yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan analisis regresi linear berganda.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	8.401	2.990		2.810	.006
	Surat Teguran	.566	.133	.431	4.260	.000
	Surat Paksa	.320	.112	.291	2.871	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel 5, perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS V.25 didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 8,401 + 0,566x^1 + 0,320x^2 + e$$

Dari persamaan di atas

- Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 8,401. Hal ini berarti bahwa jika penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah 0, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetap sebesar 8,401.
- Nilai koefisien regresi penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 0,566, menunjukkan bahwa jika penagihan pajak dengan surat teguran (X_1) mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan bertambah sebesar 0,566 atau 56,6%.
- Nilai koefisien regresi penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 0,320, menunjukkan bahwa jika penagihan pajak dengan surat paksa (X_2) mengalami kenaikan satu satuan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan bertambah sebesar 0,320 atau 32,0%.

Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dengan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS V.25 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Korelasi

		Surat Teguran	Surat Paksa	Kepatuhan
Surat Teguran	Pearson Correlation	1	.658**	.623**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
Surat Paksa	Pearson Correlation	.658**	1	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Kepatuhan	Pearson Correlation	.623**	.574**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran (X1) dan surat paksa (X2) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.436	.424	1.516

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,424 atau 42,4%. Menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 42,4%, sedangkan sisanya yakni 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji T-Statistik

Uji T adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikansi. Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji T-Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.401	2.990		2.810	.006
	Surat Teguran	.566	.133	.431	4.260	.000
	Surat Paksa	.320	.112	.291	2.871	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Penagihan pajak dengan surat teguran (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Diperoleh nilai sebesar 4,260, dimana nilai lebih besar dari $4,260 > 1,985$.

Maka dapat disimpulkan:

- variabel penagihan pajak dengan surat teguran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Maka H1 diterima.
- Penagihan pajak dengan surat paksa (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Diperoleh nilai sebesar 2,871, dimana nilai lebih besar atau $2,871 > 1,985$. Maka dapat disimpulkan
- variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Maka H2 diterima.

Uji Statistik F

Uji statistik F ditujukan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh atau tidaknya terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.960	2	85.980	37.433	.000 ^b
	Residual	222.800	97	2.297		
	Total	394.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Berdasarkan tabel 9 menjelaskan bahwa besarnya nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar ($37,433 > 3,09$), sedangkan besaran signifikansinya adalah 0,000, signifikansi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dengan demikian H3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

2. DISCUSSION

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi, didapat nilai koefisien korelasi yang diperoleh penagihan pajak dengan surat teguran sebesar 0,623. Menunjukkan bahwa besarnya hubungan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,623 atau 62,3% dan berada pada interval 0,60-0,799 atau dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran memiliki hubungan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan secara korelasi memiliki tingkat hubungan kuat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai Sig. untuk penagihan pajak dengan surat teguran sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi hipotesis (H1) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang, dengan demikian hipotesis 1 diterima.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi, didapat nilai koefisien korelasi yang diperoleh penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 0,574, menunjukkan bahwa besarnya hubungan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,574 atau 57,4% dan berada pada interval 0,40-0,599 atau dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa memiliki hubungan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara korelasi memiliki tingkat hubungan sedang.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai Sig. untuk penagihan pajak dengan surat paksa sebesar $0,005 < 0,05$. Jadi hipotesis (H2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang, dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi, didapat nilai koefisien korelasi yang diperoleh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebesar 0,658, menunjukkan bahwa besarnya hubungan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 0,658 atau 65,8% dan berada pada interval 0,60-0,799 atau dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran memiliki hubungan secara positif terhadap penagihan pajak dengan surat paksa dan secara korelasi memiliki tingkat hubungan kuat. Jadi hipotesis (H3) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mempunyai hubungan positif terhadap Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Sumedang, dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,424 atau 42,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 42,4%.

Berdasarkan dari hasil uji serentak pada kedua variabel yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjelaskan bahwa besarnya nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar ($37,433 > 3,09$), sedangkan besaran signifikansinya adalah 0,000, signifikansi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang, dengan demikian H4 diterima.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan surat teguran (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Sehingga diperoleh nilai sebesar 4,260, dimana nilai lebih besar dari atau $4,260 > 1,985$, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai Sig. $0,005 < 0,05$. Sehingga diperoleh nilai sebesar 2,871, dimana nilai lebih besar dari atau $2,871 > 1,985$, maka H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang.
3. Penagihan pajak dengan surat teguran (X1) memiliki hubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa (X2), nilai koefisien korelasinya sebesar 0,658 atau 65,8%. Maka dapat dikatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran memiliki hubungan secara positif terhadap penagihan pajak dengan surat paksa dan secara korelasi memiliki tingkat hubungan kuat. Dengan demikian H3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mempunyai hubungan positif terhadap Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Sumedang.
4. Penagihan pajak dengan surat teguran (X1) dan surat paksa (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), menjelaskan bahwa besarnya nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sebesar (37,433

> 3,09), sedangkan besaran signifikansinya adalah 0,000, signifikansi tabel ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademik dan pengelola Universitas Sebelas April yang telah memberikan kesempatan dan dukungan. Semoga semuanya mendapatkan berkah, aamiin.

REFERENCES

- Abdhal, Y. (2022). *Desain Penelitian*. Diakses pada 19 Mei 2023, dari <https://deepublishstore.com/blog/desain-penelitian/>
- Andi, diwawancarai oleh Siti Rohmawati, Maret 2023, KPP Pratama Sumedang.
- Andriyani, N., Mulyani, S., Ratna, D. (2019). *Perpajakan*. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Anggara, S. (2016). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Astriyanti, R. (2016). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggalan Pajak Badan*. (Skripsi, Perbanas Institute, 2016). Diakses dari <https://digilib.perbanas.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1773&bid=27470>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Solmin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Fortuna, C. D., & Setiadi, S. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wpop Pada Kpp Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 79–88.
- Ginting, W. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bisnis Dan Iptek*, 11(1), 1–11.
- Harahap, F. H., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Malikussaleh, U., Aceh, L., Kampus, J., Bukit, U., Pulo, B., Satu, K. M., & Utara, K. A. (2022). *ISSN : 2962-6927 JAM , Volume 1 , No , 2 September 2022 Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran , Surat Paksa , Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)*. 1(September), 221–236.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan sekaligus*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Jemmy, J., Carel, B., Widaryani, Yusuf, A. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Widina Bakti Persada Bandung.
- Kania, D. S., Muttaqin, Z., Holyness, N., & Cahyadi, A. (2021). *Hukum Pajak*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniawati, D. F. (2017). *Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Jumlah Tunggalan Pajak*. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017). Diakses dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165721/1/Dwi%20Fitri%20Kurniawati.pdf>

- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). Andi.
- Masrullah, D. (2022). Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten bulukumba tahun 2019-2021). *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 51–60.
- Nainggolan, S. G. V. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*,
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Salim, A., Haerudin. (2019). *Dasar-dasar Perpajakan*. LPP-Mitra Edukasi.
- Sari, N., Zulvia, D., Widayati, R., & Septiano, R. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Jurnal Pundi*, 2(2), 101–106. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.68>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Formal (Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian sengketa, dan Tindak Pidana Pajak)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 677-1115.